

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program - program prioritas berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan SKPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan sebagai Landasan Operasional Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan memperhatikan isu-isu strategis dimasyarakat maupun merujuk pada pencapaian target RENSTRA SKPD untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan dan mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 tetap mengarah pada visi, misi dan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Kota Bekasi.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kegiatan kinerjanya, sedangkan program yang disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan SKPD.


Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (*Input*), keluaran (*Output*).

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.421) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lampiran VI tahapan dan tata

cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA SKPD) bahwa penyusunan RENJA dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2018 berpedoman kepada RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, TAPKIN, & LAKIP adalah sebagai berikut :



1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dengan memperhatikan kepada dasar hukum yang melandasi pelaksanaan RENJA :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD);
 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Th. 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 06 Seri D);
 15. Peraturan Walikota Bekasi no. 19 tahun 2010 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.(RKPD)
 16. Peraturan Wali Kota Bekasi No. 81 Tahun 2016 berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2018 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2) Tujuan

1. Menciptakan sinergitas perencanaan antar bidang dan stakeholder wilayah, antar bidang dan antar SKPD melalui dokumen Perencanaan Pembangunan;
2. Optimalisasi dan efisiensi sumber daya pembangunan perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJMD;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan dan proses perencanaan pembangunan di Kota Bekasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja merupakan Laporan Rutin Tahunan yang dibuat oleh SKPD untuk untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Penyusunan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2018 Disusun ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA SKPD).

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2. Program dan Kegiatan

a. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis DISPORBUDPAR.

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2014 dan Tugas Pokok & fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi (Peraturan Walikota Bekasi Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta rincian Tugas Jabatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi merupakan Dinas yang membantu WALIKOTA dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pemuda dan olahraga (Perwal Bekasi Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi)

Berdasarkan tugas pokok & fungsi tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi melaksanakan kegiatan tahun 2018 sesuai dengan rencana kerja, berpegang pada visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas.

2.1.1 Evaluasi Capaian Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2016.

Pelaksanaan Kegiatan tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Adapun rincian pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 dalam pencapaian indikator program/target Rencana Strategis maupun RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 sebagai berikut :

A. Target PAD Tahun 2016 sebesar RP. 1.619.322.600,-

- B. Belanja Tidak Langsung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.196.585.000,-
- C. Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar Rp. 3.451.680.000,- yang terdiri dari 5 Program dan 23 Kegiatan terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.562.666.000,-
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 387.004.000,-
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 220.000.000,-
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 162.010.000,-
- D. Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 27.512.300.000,- yang terdiri dari 3 Program dan 161 kegiatan terdiri dari :
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.646.200.000,-
 2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.821.200.000,-
 3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.044.900.000,-
- E. Realisasi Belanja Penunjang Langsung Urusan & Belanja Langsung Urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp.24.801.082.941,- sebesar 80% yang terdiri dari :
1. Realisasi PAD tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.390.433.054,- dengan persentase 85 %
 2. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.061.212.458,- dengan persentase 89%
 3. Realisasi Belanja Penunjang Langsung Urusan Rp.3.061.212.458,- dengan persentase 89% yang terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 2.252.047.908,- dengan persentase 88%
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 330.770.050,- dengan persentase 85%
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 218.613.500,- dengan persentase 99%
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 110.422.000,- dengan persentase 92%
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 149.359.000,- dengan persentase 92%
4. Realisasi Belanja Langsung Urusan Rp. 21.739.870.483,- dengan persentase 79 % yang terdiri dari 3 Program yaitu :
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp. 4.546.397.500,- dengan persentase 98%
 2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga sebesar Rp. 4.443.650.500,- dengan persentase 92%
 3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga sebesar Rp. 12.749.822.483,- dengan persentase 71%

F. Permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016.

Di dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung Urusan Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami hambatan/kendala antara lain :

1. Kewirausahaan Perbengkelan (Handphone).
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena judul sama.
2. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Olahraga di Kota Bekasi.
Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena judul kegiatan sama dengan Tahun 2015.
3. Lanjutan Pemagaran Lapangan Bola Volly Rt.08 Rw.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena sudah dilaksanakan di APBD P 2015.

4. Pembuatan Lapangan Volly Rt.02/007 Kel. Jatikarya
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada lahan.
5. Renovasi lapangan Bulutangkis Rt.005 Rw.015 Kel. Kota Baru
Kec. Bekasi Barat
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada lahan.
6. Pembangunan lapangan olahraga Kontruksi Pipa Besi + Besi
Pengaman Rw.10
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena alamat tidak jelas.
7. Pembuatan lapangan basket
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena alamat tidak jelas.
8. Pembangunan lapangan voli lingkungan Rw.004 Jalan Gugus
Depan Raya
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya
alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.
9. Peningkatan lapangan volley Rt.003 dan 004 Rw.016
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya
alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.
10. Pembangunan lapangan bulutangkis Rt.004 Rw.017
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya
alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.
11. Pembangunan Lapangan Badminton Rt.002/008
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya
alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.
12. Peningkatan lapangan olah raga Fasmus/Fasum
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya
alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.
13. Pembangunan lapangan bola volley lingkungan Rw.04 kel.
pengasinan
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena nama kegiatan sama
dengan K.113, K.32, K.61 dan K.43.
14. Pengadaan Lapangan multiguna & gedung – dekat kantor Rw.014
Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada lahan.

15. Pembangunan lapangan bola Volly lingkungan Rw. 04 Pengasinan
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena nama kegiatan sama dengan K.113,K.32, K.61 dan K.43.
16. Penataan lapangan bulu tangkis Rt.005/004 Margamulya.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran terlalu kecil.
17. Perbaikan/ peningkatan lapangan serba guna warga kel. Teluk pucung.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.
18. Pelatihan keterampilan karang taruna medan satria.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Tupoksi.
19. Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Rt.02 Rw.007 Kel. Aren jaya Kec. Bekasi Timur.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena nama kegiatan sama dengan K.82,K.52, K.61 dan K.56.
20. Renovasi lapangan olah Raga & pendopo Rw.13 Pengasinan.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Tanah tersebut bukan tanah fasos/ fasum.
21. Pembuatan ruang untuk lapangan volley Rw.007 Kel. Aren jaya.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena nama kegiatan sama dengan K.82,K.52, K.61 dan K.56.
22. Pembangunan Rumah Baca Rt.04 Rw.02
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.
23. Pembangunan lapangan volley gugus depan Rw.04 pengasinan.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena nama kegiatan sama dengan K.82,K.52, K.61 dan K.56.
24. Sarana dan prasarana olahraga futsal karang taruna Rt.002 Rw.19 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Tanah tersebut bukan tanah fasos/ fasum.

25. Jaring Pengaman lapangan futsal perum griya persada elok Rt.002,003 Rw.16 Mustikajaya.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena sama dengan K26.
26. Renovasi lapangan olahraga dan pendopo Rt.002,003, Rw. 05 Kel. Bekasi Jaya.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Tanah tersebut bukan tanah fasos/ fasum.
27. Pembuatan lapangan dan jaring pengaman sarana olahraga Rw.02 lapangan bulu tangkis kel. Kalibaru Kec. Medan satria.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Tanah tersebut bukan tanah fasos/ fasum.
28. Perbaikan dan renovasi lapangan bulu tangkis Rt.09 Rw. 10 Kel. Bojong Menteng.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Double dengan K.79.
29. Lanjutan Pembangunan stadion mini dan aula serbaguna Rw.003 Kel. Margamulya.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Tanah tersebut bukan tanah fasos/ fasum.
30. Lanjutan pemagaran lapangan bola volley Rt.008 Rw.015 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena sudah dilaksanakan di APBD P 2015.
31. Pembangunan lapangan Rw.08 kel.Kalibaru Kec. Medan satria.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada lahan.
32. Peningkatan lapangan futsal Rt.05,06,07 Rw.10 Kel. Bojong Menteng.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena sudah diakomodir di K. 75.
33. Pembangunan Lapangan Bulutangkis Perum BTR Rw.18 Kel. Cimuning.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Double dengan K.88.
34. Peningkatan jogging trak sekeliling Rw.14.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak lengkapnya alamat yang ada sehingga tidak dapat dilakukan survey.

2.1.1.1. Evaluasi Capaian RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini:

A. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BEKASI PADA RPJMD 2013-2018

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2016	Capaian 2016
1	Pemuda Pelopor Tk. Nasional	5 TK, 2TP, 1 TN	5TK,3TP, 0 TN

Hambatan :

1. Bidang yang dilombakan tiap tahunnya berubah
2. Bidang yang dilombakan Tahun 2016 adalah :
 - a. Pangan
 - b. Pendidikan
 - c. Sosial budaya, seni dan pariwisata
 - d. Teknologi Tepat Guna
 - e. Sumber Daya Alam
3. Untuk bidang pangan tidak ada yang dianggap masuk klasifikasi untuk ditandingkan di Tk. Provinsi

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2016	Capaian 2016
2	Cabang Olahraga Prestasi	9 cabor	10 cabor

Cabang Olahraga Prestasi diantaranya :

1. Tenis Lapangan
2. Futsal
3. Bulu Tangkis
4. Tenis Meja

5. Bola Volly
6. Sepak Bola
7. Basket
8. Catur

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BEKASI

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN OUTPUT KEGIATAN s/d TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN 2017				
					TARGET	REALISASI	Tk. REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100			
1	18	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	815 Orang	163 Orang	163 Orang	163 Orang	100	163 Orang	489 Orang	60
1	18	16	1	Pemilihan dan Pembinaan Paskibra	Terpilihnya pemuda sebagai Paskibraka	250 orang	35 orang	50 orang	35 orang	70	50 orang	120	48
1	18	16	2	Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor	Terpilihnya Pemuda Pelopor	300 orang	36 orang	36 orang	36 orang	100	60 orang	132	44

1	18	16	3	Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna	Terpilihnya Karang Taruna Berprestasi	340 orang	68 orang	68 orang	68 orang	100	68 orang	204	60
					Pembinaan Organisasi Kepemudaan	7 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100	6 organisasi	6 Organisasi	86
1	18	16	4	Jambore pemuda	Terciptanya kreatifitas Pemuda	600 orang	0	120 orang	50 orang	41,66	50 orang	100	20
1	18	16	5	Jambore Pramuka	Meningkatnya wawasan kebangsaan	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100	50 orang	250	50
1	18	16	6	Jumbara PMR	Meningkatnya wawasan kebangsaan	600 orang	88 orang	120 orang	60 orang	50	75 orang	223	37
1	18	16	7	Pembinaan Pramuka	Meningkatnya wawasan kebangsaan	500 orang	50 orang	100 orang	100 orang	100	50 orang	200	40
1	18	16	8	Pembinaan PMR	Meningkatnya wawasan kebangsaan	500 orang	50 orang	100 orang	40 orang	40	75 orang	165	33
1	18	16	9	Pembinaan organisasi kepemudaan	Meningkatnya kapasitas organisasi pemuda	350	0	70	0	0	0	0	0
					Pembinaan pemuda kreatif , inovatif dan Komunikatif	650 orang	100	100	100	100	150	300	47
1	18	16	10	Pemberdayaan pemuda dalam pengembangan ekonomi kewirausahaan	Meningkatnya jumlah pemuda yang dilatih keterampilan	150	0	30	0	0	0	0	0
1	18	16	11	Pembinaan pengajian remaja	Terciptanya kreatifitas pemuda	1200	240	240	0	0	100	340	29
1	18	16	12	Lomba Tata Upacara Bendera	Terciptanya kreatifitas pemuda	0	0	1 kelompok	6 Kelompok	100	0	6	6

1	18	16	13	Pendataan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan pemuda usia 16-30 tahun	Terciptanya kreatifitas pemuda	350	40 orang	-	-	-	-	40	11
1	18	16	14	Ketahanan Nasional Pemuda	Meningkatnya wawasan kebangsaan	500	70	0	0	0	0	70	14
1	18	16	15	Pelatihan dan Pembinaan Pemuda di Kota Bekasi	Meningkatnya jumlah pemuda yang dilatih keterampilan	180	689	0	0	0	0	689	383
BIDANG OLAHRAGA													
				Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Cabang olahraga dan Prestasi Unggulan	9 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	100	8 Cabor	8 Cabor	89
1	18	20	1	Liga Bola Besar	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan dilombakan	3 Cabor	0	3 cabor	1 Cabor	33,33	1 cabor	2	66,66
1	18	20	2	Porpemda	Jumlah cabor yang diikuti	8	9	8	3	100	12	8	100
1	18	20	3	Haornas	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan dilombakan	2 cabor	2 cabor	2 cabor	2 cabor	100	2 cabor	2 cabor	100
					Jumlah Atlet berprestasi Tk. Provinsi & Nasional	50	10	10	10	100	10	30	60
1	18	20	4	Peparpelda	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan dilombakan	5 cabor	4 cabor	5 cabor	5 cabor	100	5 cabor	5 cabor	100

1	18	20	5	Olahraga Tradisional	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan dilombakan	4	4	4	0	0	0	4	100
1	18	20	6	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah cabor yang dipertandingkan dan dilombakan	4	1	0	0	0	0	1	25
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya stadion mini di kecamatan	5	1	1	1	100	1	1	3
1	18	20	7	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Lapangan Olahraga	Tersediannya sarana dan prasarana olahraga stadion mini	5	1	1	1	100	1	3	60
					Tersediannya sarana dan prasarana olahraga lainnya	4 Unit/Kec = 48	2 Unit/Kec = 24	2 Unit/Kec = 24	2 Unit/Kec = 24	100	2 Unit/Kec = 24	3 Unit/Kec = 24	75
1	18	20	8	Pendataan dan monitoring sarana dan prasarana olahraga	Tersediannya data tentang kelompok-kelompok olahraga dan sarana olahraga	4 unit/ kec	2 unit/ kec	2 unit/ kec	3 unit/ kec	150	3 unit/ kec	3 unit/ kec	75
					Pemeliharaan stadion patriot	1 Unit	-	1 Unit 50%	1 Unit 50%	75	1 Unit 90%	1 Unit 90%	1 Unit 90%
1	18	20	9	Pembuatan Stadion Mini (multiguna)	Tersediannya stadion mini	5	1	1	1	100	1	3	60
1	18	20	10	Pengadaan alat olahraga		10	7	0	0	0	0	7	70

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi (sesuai Perwal Bekasi No. 81 Tahun 2016) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi meliputi 2 urusan wajib.

Urusan-urusan tersebut merupakan unsur yang sangat urgent di kehidupan masyarakat di Kota Bekasi dan membutuhkan penanganan yang serius.

1. Bidang Layanan Kepemudaan

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa, baik buruknya masa depan bangsa tergantung bagaimana keadaan pemudanya. Oleh karena itu generasi muda perlu di tangani dengan serius.

2. Bidang Pembudayaan Olahraga

Olahraga merupakan salah satu alat pemersatu bangsa, meningkatkan wawasan kebangsaan dan mengharumkan nama bangsa di mata internasional Kota Bekasi saat ini sudah mempunyai sarana dan prasarana yang representatif untuk bidang olahraga yaitu stadion patriot Bekasi yang menjadi pemikiran bagaimana mengelola dan memanfaatkan Stadion tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menunjang prestasi atlit baik Tk. Provinsi maupun Nasional.

3. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Olahraga merupakan salah satu alat pemersatu bangsa, meningkatkan wawasan kebangsaan dan mengharumkan nama bangsa di mata internasional Kota Bekasi saat ini sudah mempunyai sarana dan prasarana yang representatif untuk bidang olahraga yaitu stadion patriot Bekasi yang menjadi pemikiran bagaimana mengelola dan memanfaatkan Stadion tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menunjang prestasi atlit baik Tk. Provinsi maupun Nasional.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1) Bidang Layanan Kepemudaan

Berdasarkan undang-undang no.40 tahun 2009 tentang kepemudaan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Sementara kepemudaan adalah segala hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

Pemuda sebagai bagian dari penduduk kota Bekasi merupakan asset pembangunan bangsa utama yang perlu penanganan serius agar pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek pembangunan terutama dalam pembentukan kemandirian pemuda yang maju, sejahtera dan ikhsan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Maka kesungguhan penanganan Pembinaan Pemuda dan Organisasi/Kelembagaan Kepemudaan, Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Pemuda serta Pengawasan Kegiatan Kepemudaan perlu dilakukan secara terprogram untuk memajukan para pemuda/generasi muda di Kota Bekasi, agar terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial bagi generasi muda maupun komunikasi sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh pemuda adalah membuat satu kegiatan untuk memilih dan membina paskibra yang akan menjadi pasukan pengibar bendera di Kota Bekasi. Masih banyaknya pemuda usia 16-30 tahun yang putus sekolah dan menganggur yang memerlukan pelatihan untuk diberikan keterampilan Pemuda yang mempunyai potensi harus mempunyai wadah untuk penyaluran bakat dan minat.

2) Bidang Pembudayaan Olahraga

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus

ditempatkan pada kedudukan yang jelas dan sistem hukum nasional berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

Permasalahan keolahragaan yang semakin kompleks berkaitan dengan ekonomi dan tuntutan global. Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga, serta meningkatkan kemajuan pembinaan olahraga di sekolah dan masyarakat ada beberapa permasalahan yang harus diatasi diantaranya:

- Masih belum memadai sarana olahraga untuk aktifitas berolahraga
- Belum optimalnya pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi
- Kurang efisiennya penerapan manajemen olahraga
- Kurangnya pelatihan professional bagi pelatih olahraga dalam rangka mewujudkan bakat dan minat masyarakat dalam berolahraga.

3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dan sistem hukum nasional berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

Permasalahan keolahragaan yang semakin kompleks berkaitan dengan ekonomi dan tuntutan global. Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga, serta meningkatkan kemajuan pembinaan olahraga di sekolah dan masyarakat ada beberapa permasalahan yang harus diatasi diantaranya:

- Masih belum memadai sarana olahraga untuk aktifitas berolahraga
- Belum optimalnya pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi
- Kurang efisiennya penerapan manajemen olahraga
- Kurangnya pelatihan professional bagi pelatih olahraga dalam rangka mewujudkan bakat dan minat masyarakat dalam berolahraga.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 12 ayat (1) pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota.

Berdasarkan undang-undang no.40 tahun 2009 tentang kepemudaan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Sementara kepemudaan adalah segala hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga :

1. Meningkatkan produktivitas dan kemandirian pemuda
2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi masyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
4. Meningkatkan kesadaran penyalahgunaan narkoba
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari tujuan tersebut di atas dijabarkan ke dalam sasaran untuk mendukung program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator

sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga :

1. Meningkatnya prestasi pemuda
2. Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Bekasi
3. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
4. Meningkatnya kesadaran penyalahgunaan narkoba
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2018
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan produktivitas dan kemandirian pemuda	Meningkatnya prestasi pemuda	Jumlah pemuda berprestasi Tk.Kota, Tk.Provinsi dan Tk.Nasional	5 TK, 2 TP, 1 TN
2	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi masyarakat	Meningkatnya prestasi olahraga di Kota Bekasi	Jumlah Perolehan medali	9
3	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah stadion yang representatif	1
4	Meningkatkan kesadaran penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya kesadaran penyalahgunaan narkoba	Persentase pemuda paham bahaya narkoba	5
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	76
			Nilai Evaluasi AKIP	62
			Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	6

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun rencana 2017 adalah :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan untuk berprestasi di tingkat provinsi & nasional serta memberikan keterampilan kepada pemuda putus sekolah.

2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program ini semula dari Kesbangpolinmas pada RPJMD 2013- 2018 review di masukkan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan tujuan untuk menurunkan persentasi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda.

3. Program Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap olahraga prestasi dan unggulan untuk menghasilkan atlit yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional.

4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga dengan membangun sarana dan prasarana olahraga di masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kota Bekasi tidak akan terlepas dari peranan pemuda, karena kepada generasi muda inilah keberlanjutan pembangunan diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Kemampuan pemuda untuk berkiprah dalam pembangunan selain perlu difasilitasi oleh pemerintah tentunya harus didukung pula dengan kondisi fisik dan mental yang sehat.

Salah satu upaya untuk membentuk fisik dan mental yang sehat adalah melalui pengembangan olahraga sehingga prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan keolahragaan perlu dilengkapi dan ditingkatkan.

Bekasi, Desember 2017
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. TEDI HAFNI TRESNADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621021 198503 1 004